



**PUTUSAN**  
**Nomor 32/Pdt.G/2020/PN MII**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat,**

Lahir di Malili, Tanggal 22 September 1973, Perempuan, Umur 46 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Sawasta, bertempat tinggal di Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Melas, SH., MH., dan Untung Amir, SH., MH., Advokat yang berkantor di Jalan Batara Guru No. 58 Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2020 yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 27 Agustus 2020 di bawah Reg. No.: 138/SK/Pdt/2020/PN MII, selanjutnya disebut sebagai

**Penggugat;**

Lawan:

**Tergugat,**

Laki-Laki, Lahir di Nikan, tanggal 6 November 1972, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 32/Pdt.G/2020/PN MII tanggal 27 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pdt.G/2020/PN MII tanggal 10 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 32/Pdt.G/2020/PN MII tanggal 2 November 2020 tentang Penetapan Penunjukan Hakim Anggota;
4. Surat-surat lain yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32//Pdt.G/2020//PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malili pada tanggal 27 Agustus 2020 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan di Wasuponda menurut agama Kristen pada tanggal 10 Oktober 1998, sesuai dengan Surat Pernikahan Nomor: 056 yang ditandatangani oleh Pdt. Petrus Liemus, selaku Gembala Gereja Pantekosta di Indonesia Wasuponda.;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 7324-KW-03062014-0006 tanggal 3 Juni 2014;
3. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat baru tercatat pada Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu pada tanggal 3 Juni 2014 oleh karena setelah menikah secara agama Kristen pada tahun 1998, Penggugat dan Tergugat belum sempat mendaftarkan perkawinan pada Pegawai Pencatatan Sipil oleh karena pada tahun 1998 tersebut Penggugat dan Tergugat langsung pindah bekerja di Cilegon Propinsi Jawa Barat (sekarang Propinsi Banten);
4. Bahwa Penggugat kemudian mencatatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur setelah Penggugat pindah kembali bekerja dari Cilegon ke Luwu Timur;
5. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing :

Anak Pertama:

N a m a : WM  
Tempat/TglLahir : Ujung Pandang 12 April 1999  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Malili, Kabupaten Luwu Timur.

Sesuai dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kab. LuwuTimur pada tanggal 15 Desember tahun 2014

Anak Kedua:

N a m a : WPR  
Tempat/TglLahir : Cilegon 17 April 2003  
Pekerjaan : Pelajar

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32//Pdt.G/2020//PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Malili, Kabupaten Luwu Timur.

Sesuai dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kab Luwu Timur pada tanggal 15 Desember tahun 2014

6. Bahwa bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai retak ketika Tergugat pindah bekerja di Batam Kepulauan Riau pada tahun 2010;

7. Bahwa pada awal kepindahan Tergugat bekerja di Batam Kepulauan Riau, Tergugat masih sering kembali ke Cilegon yaitu setiap 1 (Satu) kali dalam 1 (Satu) Tahun dan tetap memberikan nafkah kepada Penggugat;

8. Bahwa mulai tahun 2011 Penggugat sudah tidak pernah lagi kembali ke Cilegon, namun masih tetap memberikan tunjangan kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 200.000.00 - Rp. 500.000.00.- (dua ratus ribu rupiah sampai dengan lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha berulang kali menghubungi Tergugat agar kembali ke Cilegon untuk hidup bersama mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun Tergugat tetap tidak bersedia kembali ke Cilegon dengan alasan sedang bekerja;

10. Bahwa menurut informasi yang Penggugat dengar bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain di Batam tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak saat itu pula Tergugat sudah tidak dapat dihubungi sehingga Penggugat tidak lagi mengetahui keberadaan Tergugat;

11. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015 Tergugat membuat dan menandatangani serta mengirimkan surat pernyataan cerai kepada Penggugat;

12. Bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak kembali lagi kepada Penggugat dan juga sudah tidak ada komunikasi, maka pada tahun 2012 Penggugat kembali dari Cilegon ke Luwu Timur untuk mencari kerja demi untuk menghidupi dan mencukupi kebutuhan kedua anak Penggugat;

13. Bahwa sejak tahun 2012, Tergugat tidak lagi memberikan tunjangan sebagaimana biasanya kepada anak-anak Penggugat,

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32//Pdt.G/2020//PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga sejak saat itu, biaya hidup, keperluan sehari-hari dan biaya sekolah dan kuliah kedua anak Penggugat semuanya ditanggung sendiri oleh Penggugat;

14. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menghubungi Tergugat untuk kembali mempersatukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak dapat dihubungi sehingga upaya keluarga untuk mempersatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil;

15. Bahwa atas dasar uraian diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

16. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, maka untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang Penggugat telah kemukakan di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Malili Cq Hakim yang memeriksa perkara ini mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama kristen di Gereja Pantekosta berdasarkan Surat Nikah No. 056 pada tanggal 10 Oktober 1998 dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324-KW-03062014-0006, tertanggal 3 Juni 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh / Perwalian atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- WM yang lahir di Ujung Pandang pada tanggal 12 April 1999;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WPR yang lahir Cilegon pada tanggal 17 April 2003;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan umum tanggal 5 Oktober 2020, 4 September 2020, dan 7 September 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah sehingga dengan memperhatikan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara dan untuk memperoleh keyakinan mengenai kebenaran dalil gugatan Penggugat kemudian Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan memerintahkan kepada Penggugat untuk membacakan Surat Gugatannya dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat Pernikahan Nomor 056 tertanggal 10 Oktober 1998 atas nama mempelai laki-laki Nawawi dan atas nama mempelai wanita Penggugat diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-03062014-0006 tertanggal 3 Juni 2014 diberi tanda bukti P-2;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32//Pdt.G/2020//PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-15122014-0011 tertanggal 15 Desember 2014 diberi tanda bukti P-3;

4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-15122014-0012 tertanggal 15 Desember 2014 diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi SP

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah adalah sepasang suami isteri yang menikah di Sorowako secara agama Kristen di hadapan Pdt. Pterus Liemus pada tanggal 10 Oktober 1998 dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-03062014-0006, tertanggal 3 Juni 2014
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Penggugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jawa dan sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu, Penggugat pulang kampung bersama anak-anaknya, sedangkan Tergugat tidak ikut pulang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang ada dimana;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhannya bersama anak-anaknya;

2. Saksi HR

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah adalah sepasang suami isteri yang menikah di Sorowako secara agama Kristen di hadapan Pdt. Pterus Liemus pada tanggal 10 Oktober 1998 dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-03062014-0006, tertanggal 3 Juni 2014

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32//Pdt.G/2020//PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Penggugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jawa dan sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu, Penggugat pulang kampung bersama anak-anaknya, sedangkan Tergugat tidak ikut pulang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang ada dimana;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhannya bersama anak-anaknya

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan Saksi-Saksi tersebut Penggugat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat ternyata yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini adalah dikarenakan mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Tergugat pindah bekerja di Batam Kepulauan Riau, Tergugat yang awalnya masih berkomunikasi dan memberikan nafkah kepada Penggugat namun sejak tahun 2012, Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi serta memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SP dan Saksi HR, para saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk bertindak mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32//Pdt.G/2020//PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini secara Verstek;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya, tetapi menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang memeriksa gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan, sehingga terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Surat Pernikahan dari Gereja Pantekosta di Indonesia tertanggal 10 Oktober 1998 dan bukti surat P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-03062014-0006 tertanggal 3 Juni 2014 antara Tergugat dengan Penggugat dimana bukti surat tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi SP dan Saksi HR yang menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Sorowako secara agama Kristen di hadapan Pdt. Pterus Liemus pada tanggal 10 Oktober 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa pencatatan perkawinan yang dilakukan diluar agama islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat telah membuktikan dalilnya yaitu Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut agama Kristen dan telah dicatatkan

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32//Pdt.G/2020//PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada Kutipan Akta Perkawinan, sehingga perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tujuan Penggugat yang bermaksud untuk memutuskan perkawinan dengan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tersebut tidak akan rukun kembali sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatannya, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun semenjak Tergugat pergi bekerja di Batam, Tergugat mulai jarang berkomunikasi dengan Penggugat, hingga pada tahun 2012 Tergugat tidak sama sekali berkomunikasi dan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, berdasarkan keterangan Saksi SP dan Saksi HR, pada awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jawa selama 10 tahun, pada tahun 2012 Penggugat pulang kembali ke Luwu Timur bersama anak-anaknya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tidak ikut pulang dan tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan arti Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan perginya Tergugat tanpa izin dari Penggugat sehingga tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat saat ini mustahil untuk menciptakan tujuan perkawinan yaitu menciptakan ikatan lahir batin yang bahagian dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa,

Menimbang, bahwa dengan asalan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan putus dengan perceraian karena telah memenuhi Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan oleh karena itu petitum Nomor 2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam petitum ke- 3 Penggugat mohon agar Pengadilan menetapkan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan hak pemeliharaan serta perwalian dari anak yang bernama :

- 1.WM yang lahir di Ujung Pandang, 12 April 1999 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-15122014-0011 tertanggal 15 Desember 2014;
- 2.WPR yang lahir di Cilegon, 17 April 2003 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-15122014-0012 tertanggal 15 Desember 2014;

Menimbang,bahwa mengenai petitum ke- 3 tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Bukti P-3 dan P-4 serta keterangan saksi Penggugat yaitu Saksi SP dan Saksi HR telah diketahui bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu WM dan WPR tinggal bersama Penggugat;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32//Pdt.G/2020//PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, dimana hingga saat ini Tergugat tidak pernah pulang ataupun mencoba berkomunikasi dengan Penggugat atau anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat tersebut berusia sekitar 21 tahun dan 17 tahun dimana Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut pergi meninggalkan mereka dan Penggugat tanpa kabar hingga saat ini, maka demi perkembangan psikologis dan kesejahteraan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah lebih tepat apabila berada dalam asuhan dari Penggugat. Akan tetapi kewajiban untuk membesarkan, mendidik dan memberikan penghidupan dan kasih sayang yang layak adalah tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sebagai kedua orang tuanya sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum No. 3 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena petitum No. 2 dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu mengenai perceraian ini. Dengan demikian petitum No. 4 dari gugatan Penggugat beralasan hukum pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa kembali pada pokok uraian di atas bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan Tergugat tidak ada mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini sehingga Majelis mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak ada mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya, sehingga Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga adalah beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

*Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32//Pdt.G/2020//PN MII*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama kristen di Gereja Pantekosta berdasarkan Surat Nikah No. 056 pada tanggal 10 Oktober 1998 dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324-KW-03062014-0006, tertanggal 3 Juni 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh / Perwalian atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - WM yang lahir di Ujung Pandang pada tanggal 12 April 1999;
  - WPR yang lahir Cilegon pada tanggal 17 April 2003;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.321.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Jumat, tanggal 13 November 2020, oleh kami, Mahyudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reno Hanggara, S.H., dan Satrio Pradana Devanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 32/Pdt.G/2020/PN MII tanggal 27 Agustus 2020 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Musmulyadi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32//Pdt.G/2020//PN MII



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Reno Hanggara, S.H..

Mahyudin, S.H.

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Musmulyadi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- |                            |    |               |
|----------------------------|----|---------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan     | Rp | 30.000,00;    |
| 2. Panggilan Tergugat      | Rp | 1.085.000,00; |
| 3. PNBP Surat Kuasa Ecourt | Rp | 10.000,00;    |
| 4. Redaksi                 | Rp | 10.000,00;    |
| 5. Materai                 | Rp | 6.000,00;     |
| 6. Biaya Sumpah            | Rp | 80.000,00;    |
| 7. Pemberkasan/ATK         | Rp | 100.000,00;   |

Jumlah Rp 1.321.000,00;

(satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).